



PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Istbat Nikah antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, xxxx, umur xx tahun, agama xx, Pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat/tanggal lahir xxxx, umur xx tahun, agama xx, Pendidikan xxx pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara syariat Islam pada tanggal, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berwalikan wali Nashab yaitu Ayah kandung Penggugat bernama xxxx, dengan dihadiri

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi yang pertama bernama xxx, dan saksi yang kedua bernama xxx dengan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx, selama 1 tahun, sejak tahun 2011 sampai 2012. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di xxx. Namun pada tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama hingga sampai saat ini;

6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : xxx Sampai saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat. Kepergian Tergugat tanpa pamit/sepengetahuan Penggugat. Kemudian ketika Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

8. Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019, setelah Tergugat meninggalkan kediaman hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 4 (tahun) tahun dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan penggugat tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadh

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebab Tergugat telah nyata melanggar sighthat takhlik pada point 2 dan 4;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidikalang / Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan para saksi yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2011 di Hutabaru, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan telah pula orangtua Penggugat memberikan keterangan dalam persidangan yang secara terperinci telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan kemudian Penggugat menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

1. Posita point 7 diubah menjadi : Bahwa sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat. Kepergian Tergugat tanpa pamit/sepengetahuan Penggugat setelah perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat masih menggunakan narkoba. Kemudian ketika Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
2. Petitum point 3 diubah menjadi : Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxx atas nama xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 15-06-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P4;;

Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur xx tahun, agama xxx, pendidikan xx pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara syariat Islam pada tanggal 22 Desember 2011 di xxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berwalikan wali Nasab yaitu Ayah kandung Penggugat bernama **xxxx**, dengan dihadiri oleh saksi yang pertama bernama **xxx**, dan saksi yang

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bernama xxx dengan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx, selama 1 tahun, sejak tahun 2011 sampai 2012. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di KABUPATEN DAIRI. Namun pada tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama hingga sampai saat ini;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : xxx, Sampai saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat. Kepergian Tergugat tanpa pamit/sepengetahuan Penggugat. Kemudian ketika Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019, setelah Tergugat meninggalkan kediaman hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 4 (tahun) tahun dan sejak berpisahnja

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga diatas, Penguat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
- Bahwa seluruh keterangan saksi merupakan seluruh peristiwa yang saksi lihat dan dengar tentang rumah tangga Penguat dan Tergugat;
- Tergugat tidak menyebutkan taklik talak dalam akad nikahnya;

2. SAKSI 2, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penguat dan Tergugat;
- Bahwa Penguat telah menikah dengan Tergugat secara syariat Islam pada tanggal 22 Desember 2011 di xxx, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penguat berwalikan wali Nasab yaitu Ayah kandung Penguat bernama xxxx, dengan dihadiri oleh saksi yang pertama bernama xxx, dan saksi yang kedua bernama xxx dengan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penguat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa antara Penguat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN DAIRI, selama 1 tahun, sejak tahun 2011 sampai 2012. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di KABUPATEN DAIRI. Namun pada tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama hingga sampai saat ini;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : xxx, Sampai saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat. Kepergian Tergugat tanpa pamit/sepengetahuan Penggugat. Kemudian ketika Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019, setelah Tergugat meninggalkan kediaman hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 4 (tahun) tahun dan sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keterangan saksi merupakan seluruh peristiwa yang saksi lihat dan dengar tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak menyebutkan taklik talak dalam aqad nikahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan. Pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir secara inperson menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo dan Pasal 138 dan pasal 139 ayat (1), (2), (3) dan (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berpekar dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan pasal 154 RBg Jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan posita dan petitum sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan ternyata perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa perkara ini adalah isbat nikah yang dikumulasikan dengan gugatan perceraian, oleh karena kepentingan itsbat nikah tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi 2 (dua) perkara

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban maupun bantahannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) menunjukkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat, sedangkan bukti P.1, P.3 dan P.4 menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat merupakan pernikahan pertama, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah hadir di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara syari'at Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan karena saksi turut hadir pada waktu proses akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, dan para saksi juga yang menjadi saksi nikahnya Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama berumah tangga dan tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat maupun pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta para saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah tidak rukun lagi yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan para saksi mengetahui penyebabnya dikarenakan masalah ekonomi rumah tangga, serta mengetahui sejak 2019 yang lalu sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Penggugat tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam dengan berwalikan wali Nashab yaitu Ayah kandung Penggugat bernama xxx dengan dihadiri oleh saksi yang pertama bernama xxx, dan saksi yang kedua bernama xxx dengan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tidak ada pengucapan taklik talak setelah pengucapan ijab qabul;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah serta tidak ada hubungan sedarah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai hingga saat ini dan tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN DAIRI, selama 1 tahun, sejak tahun 2011 sampai 2012. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di KABUPATEN DAIRI. Namun pada tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama hingga sampai saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : xxxx, Sampai saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pasal 7 ayat

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Penggugat dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara ini sependapat dan selanjutnya mengambil alih pendapat ahli Fiqih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة او المجبر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah isteriku", dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu, atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup. (Kitab Al-Anwar Juz II halaman 461);

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : “Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu (Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim, permohonan Penggugat untuk pengesahan nikah telah beralasan hukum dan patut dikabulkan dikarenakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut selanjutnya dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal xxxxxxxx xxxxx, sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya akan diberikan pertimbangan tentang dalil dalil gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan perceraianya Penggugat telah juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan para saksi, hakim tunggal telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 22 Desember 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat taklik talak dalam aqad nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat telah nyata kehilangan kepercayaan antara satu dengan lainnya, dimana antara Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi saling memperdulikan dan merasa tidak mendapatkan ketenangan lagi dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri, yang hal itu nyatanya terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada titik sekarang, Penggugat dan Tergugat kehilangan rasa cintanya, serta keduanya begitu kuat niatnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut merupakan indikasi kuat yang diyakini Hakim bahwa ikatan batin, rasa cinta dan kasih sayang yang merupakan sendi utama dalam membina rumah tangga sudah tidak ada lagi antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi bertahan dengan kondisi yang sulit tersebut sehingga memutuskan untuk bercerai. Oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana hakikat perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mencerminkan suatu rumah tangga yang tergambar dalam Firman Allah surat AR-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat atau Tergugat sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah Fiqhiyah yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, sebagai berikut :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Apabila seorang isteri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bergaul dengan baik antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak satu bain shughra jika terbukti kemaduratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”;

Dan dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba’in Shughra);

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/ 1996, tanggal 18 juni 1996 menyatakan bahwa : “ dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh **Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Weri Edwardo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Yusmidawarni Daulay, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 600.000,00
 - PNPB Panggilan : Rp 30.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 730.000,00
- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2019/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)